



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
JATENG TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu upaya penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah maupun pada Badan Usaha lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan BUMD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang usahanya agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah, diperlukan penguatan modal melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD sesuai kemampuan keuangan daerah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan Perseroan Terbatas Bank Jateng Tahun 2018 – 2022, untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan Perseroan Terbatas Bank Jateng Tahun 2018 – 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan Perseroan Terbatas Bank Jateng Tahun 2018 – 2022 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK JATENG TAHUN 2018 – 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan Perseroan Terbatas Bank Jateng Tahun 2018–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Perseroan Terbatas BPR Bank BKK Jepara (Perseroda), Perumda Aneka Usaha, Perumda Air Minum Tirta Jungporo, dan Perseroan Terbatas Bank Jateng, dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pencairan dana cadangan umum dan/atau laba yang ditahan; atau
 - c. hibah.
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing - masing BUMD yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas BPR Bank BKK Jepara (Perseroda) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - c. Perumda Aneka Usaha Rp. 0,- (nol rupiah);
 - d. Perumda Air Minum Tirta Jungporo Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - e. Perseroan Terbatas Bank Jateng Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahun 2022 dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prospek perkembangan dari rencana bisnis di masing-masing BUMD; dan
 - b. kondisi riil kinerja keuangan dari masing-masing BUMD berdasarkan hasil audit dari akuntan publik.
- (5) Dalam hal kondisi keuangan daerah belum cukup mampu memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jateng, maka pemberian Penyertaan Modal Daerah dapat diambilkan dari pencairan dana cadangan umum dan/atau laba yang ditahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI JEPARA

ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Tahun 2021 NOMOR...1.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH..(1-47/2021).....

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Ttd

MUH NURSINWAN,SH.MH
NIP.19640721 198603 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR
15 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG
TAHUN 2018 - 2022

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal. Salah satu upaya Pemerintah Daerah yaitu dengan pemberian penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk tahun 2022, Pemerintah Daerah ingin mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah yang mandiri dan sehat, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal melalui penambahan penyertaan modal daerah.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan rencana Penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah, dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara Dan Pt. Bank Jateng Tahun 2018 – 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR...1..